

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**  
**TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERKAITAN DENGAN**  
**FENOMENA MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT**  
**DI KOTA BANDUNG**

**OLEH**

**Alvon Christianto**  
**NPM : 2013200036**

**PEMBIMBING**

*DR. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.H.*



**Penulisan Hukum**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing,

DR. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvon Christianto

No. Pokok : 2013200036

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
BERKAITAN DENGAN FENOMENA MODIFIKASI KENDARAAN  
BERMOTOR RODA EMPAT DI KOTA BANDUNG”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Alvon Christianto  
2013200036

## **ABSTRAK**

Perkembangan transportasi pada era globalisasi mempermudah mobilisasi masyarakat, sehingga kendaraan bermotor mulai menjadi kebutuhan setiap masyarakat. Kemudahan kredit kendaraan bermotor turut serta membantu perkembangan transportasi di Indonesia. Pemilik kendaraan bermotor yang tidak puas dengan kendaraan bermotor yang dimilikinya dapat melakukan modifikasi pada kendaraan bermotor tersebut. Modifikasi yang dilakukan pada kendaraan bermotor tidak boleh mengabaikan faktor keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai modifikasi kendaraan bermotor dan juga uji tipe kendaraan bermotor yang dimodifikasi. Peraturan pelaksana uji tipe kendaraan bermotor diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Modifikasi kendaraan bermotor merupakan perubahan yang dilakukan pada kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 modifikasi kendaraan bermotor hanya dibatasi pada modifikasi dimensi, mesin, dan daya angkut kendaraan bermotor. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004, modifikasi kendaraan bermotor merupakan perubahan bentuk dan/atau peruntukan yang mengakibatkan perubahan spesifikasi teknik utama kendaraan bermotor. Dalam kaitannya untuk menciptakan efektivitas peraturan perundang-undangan harus tercipta harmonisasi antar peraturan perundang-undangan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena baerkat rahmat dan perlindungan-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dalam penulisan hukum ini, saya diberikan motivasi, bantuan, arahan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu Prof. Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini yang penuh kesabaran dan ketulusan hati meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan saya selama mengerjakan penulisan hukum ini.

Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
2. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
3. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
4. Ibu Wurinalya Maria Noventy, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
5. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku Dosen Wali selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mendidik, memberikan ilmu dan pelayanan yang baik kepada saya dari awal hingga selesainya pendidikan saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
7. Kepada ibu saya yang telah merawat dan membesarkan saya serta mendidik saya sampai saat ini

8. Kepada Revanska yang telah memberi dukungan selama pengerjaan skripsi ini
9. Teman-teman di Neo Karimun Club Bandung yang telah banyak membantu memberi wawasan dan banyak pelajaran hidup
10. Kepada AKBP Mariyono, S.I.K., M.Si., dan Brigadir Geldy dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung yang telah mendukung dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini
11. Kepada Bapak H. A. Dedi Jubaedi, S.H., M.Si., Ibu Dini, dan Ibu Desmy dari Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang telah mendukung dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini
12. Kepada Bapak Ir. Didi Ruswandi, M.T. dari Dinas Perhubungan Kota Bandung yang telah mendukung dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini

Bandung, 9 Desember 2017

(Alvon Christiano)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Spesifikasi Penelitian .....	7
1.5.2. Metode Pendekatan .....	8
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data .....	9
1.5.4. Teknik Analisa Data.....	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009</b> <b>TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</b> .....	12
2.1. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang .....	12
2.1.1. Pengertian Efektivitas .....	12
2.1.2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	20
2.2. Harmonisasi Hukum.....	22
2.2.1. Pengertian Harmonisasi Hukum.....	22
2.3. Izin.....	25
2.3.1. Pengertian Izin.....	25
2.3.2. Unsur-Unsur Perizinan .....	27
2.3.3. Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin.....	28
2.4. Modifikasi .....	34
2.4.1. Pengertian Modifikasi .....	34

2.4.2. Modifikasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	35
2.5. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor .....	37
2.6. Uji Tipe Kendaraan Bermotor .....	42
2.6.1. Pengertian Uji Tipe Kendaraan Bermotor.....	42
2.6.2. Prosedur Uji Tipe Kendaraan Bermotor .....	45
<b>BAB III MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT SEBELUM DAN SESUDAH TERBENTUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR.....</b>	<b>69</b>
4.1. Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Prosedur Perizinan Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Empat.....	69
4.2. Analisa Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berkaitan Dengan Fenomena Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Bandung.....	79
4.2.1. Substansi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Modifikasi Kendaraan Bermotor .....	80
4.2.2. Aparat/Struktur Pelaksana Terkait Modifikasi Kendaraan Bermotor .....	89
4.2.3. Budaya Hukum/Masyarakat .....	96
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>101</b>
5.1. Kesimpulan.....	101
5.2. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>108</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Kecelakaan Honda Civic di Tol Cipali Akibat Penggunaan Velg Palsu .....	57
Gambar 3.2.	Modifikasi Perpaduan Suzuki Karimun dan Suzuki Katana.....	58

## DAFTAR TABEL

Tabel	3.1. Jumlah Modifikasi yang Berizin Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	49
Tabel	3.2. Trend Modifikasi Mobil .....	53
Tabel	3.3. Persentase Kasus Tilang di Kota Bandung Tahun 2017 .....	64
Tabel	4.1. Perbandingan Harmonisasi antara Undang-UNDang Nomor 22 Tahun 2009 dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004.....	73

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1. Struktur Uji Tipe Kendaraan Bermotor.....	45
Diagram 2.2. Prosedur Sertifikasi Tipe Kendaraan Bermotor .....	46

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Keterangan Survey.....	108
Lampiran 2	: Hasil Wawancara.....	111
Lampiran 3	: Kuesioner Penelitian .....	132
Lampiran 4	: Hasil Kuesioner.....	134

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sebelum manusia mengenal alat transportasi, perhubungan dari satu tempat ke tempat lain dilakukan dengan jalan kaki, sedangkan untuk mengangkut barang adalah dengan cara dipanggul di atas bahu. Seiring dengan perkembangan pengetahuan manusia maka manusia mencoba untuk menciptakan suatu alat yang dapat mempermudah manusia untuk bertransportasi dari satu tempat ke tempat lain. Manusia mulai menggunakan hewan sebagai alat transportasi, setelah ditemukannya roda maka manusia mulai membuat kereta untuk mengangkut barang maupun kereta penumpang. Alat transportasi menjadi bagian dari kehidupan manusia sehingga manusia terus berusaha untuk mengembangkan alat transportasi yang sudah ada hingga akhirnya diciptakan alat transportasi yang menggunakan mesin atau motor sebagai alat penggerak alat transportasi tersebut yang dikenal sebagai kendaraan bermotor. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan "Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel."

Meningkatnya volume kendaraan bermotor menjadi salah satu isu yang sulit dilepas dalam kehidupan masyarakat dimana kendaraan bermotor merupakan salah satu alat penunjang kehidupan masyarakat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor, maka sangat berpengaruh pada ruang lalu lintas jalan yang mana jalan raya memiliki peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan hukum<sup>1</sup>

Salah satu tujuan yang menjadi idaman setiap negara adalah kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dimana kendaraan bermotor merupakan salah satu wujud tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 42

menjadi tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat saja tetapi kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara pun dapat dilihat dari perkembangan sarana transportasi umum yang digunakan pada negara tersebut. Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.<sup>2</sup>

Kemudahan kredit kendaraan bermotor dengan uang muka yang rendah memicu meningkatnya konsumsi masyarakat untuk mengkredit kendaraan bermotor. Oleh karena itu tidak dapat dihindari ada banyaknya sarana transportasi yakni berupa kendaraan bermotor yang melintas di jalanan. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menunjukkan peningkatan terhadap tingkat ekonomi masyarakat yang diikuti dengan semakin tingginya gaya hidup seseorang. Mengendarai kendaraan bermotor bagi masyarakat terkadang tidak hanya karena kebutuhan alat transportasi, melainkan untuk menunjukkan nilai kebanggaan bahkan strata ekonomi. Hal ini sejalan dengan maraknya modifikasi yang dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor yang dimaksudkan untuk memperindah penampilan kendaraan bermotor bahkan menjadi sarana untuk menunjukkan kemampuan ekonomi mereka. Tidak sedikit orang yang memodifikasi kendaraan bermotor miliknya dengan memakan biaya yang bahkan bisa melebihi harga kendaraan bermotor tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan modifikasi kendaraan bermotor meliputi perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicantumkan kewajiban untuk uji tipe sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Abbas Salim, Manajemen Transportasi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 2

- " (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat, dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
- (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
  - b. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- (3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah."

Modifikasi kendaraan bermotor lebih spesifik diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- " (1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- (2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- (3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
- (4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang."

Modifikasi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Junto Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan lebih spesifik pada pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan diatur mengenai Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor

- " Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap desain:
  - a. rumah-rumah;
  - b. bak muatan;
  - c. Kereta Gandengan;

- d. Kereta Tempelan;
- e. Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut."

Pasal 132 ayat (5) memuat bagian yang diuji dalam penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor "Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf e paling sedikit meliputi:

- a. rancangan teknis;
- b. susunan;
- c. ukuran;
- d. material;
- e. kaca, pintu, engsel, dan bumper;
- f. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
- g. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor."

Pasal 132 ayat (6) menyatakan "Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek." Dari pasal ini dapat dikatakan bahwa sebelum melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor, haruslah terlebih dahulu meminta rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.

Pasal 132 ayat (7) menyatakan "Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilakukan oleh bengkel umum Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri." Berdasarkan pasal ini modifikasi kendaraan bermotor wajib dilakukan di bengkel umum yang ditunjuk oleh menteri. Jadi tidak bisa dilakukan modifikasi di bengkel umum yang tidak ditunjuk oleh menteri.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, "modifikasi kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang diubah bentuk dan/atau peruntukannya yang dapat mengakibatkan perubahan spesifikasi teknik utama." Selain itu menurut



Keputusan Menteri Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan peraturan pelaksana uji tipe kendaraan bermotor, dalam Pasal 3 ayat (1) "Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebelum disetujui untuk diimpor atau diproduksi dan/atau dirakit secara massal atau dimodifikasi, wajib dilakukan uji tipe."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maka setiap modifikasi kendaraan bermotor harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku sehingga modifikasi yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor tidak dapat dilakukan secara bebas melainkan tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut dimana setiap kendaraan yang hendak dimodifikasi harus mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek dan hanya dapat dilakukan oleh bengkel umum Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri. Setelah Kendaraan Bermotor tersebut dimodifikasi maka wajib dilakukan uji tipe ulang kemudian harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang. Uji tipe adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.

Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah modifikasi Kendaraan Bermotor dilakukan secara bebas dan tidak memperhatikan peraturan yang ada. Para modifikator kendaraan bermotor melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor miliknya tanpa meminta rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek, bahkan bengkel umum yang melakukan modifikasi pun bukan bengkel yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas mengenai **"EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERKAITAN DENGAN FENOMENA MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI KOTA BANDUNG."**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang akan menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait prosedur perizinan modifikasi kendaraan bermotor roda empat?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan dengan fenomena modifikasi kendaraan bermotor roda empat di Kota Bandung?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk menganalisis harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait prosedur perizinan modifikasi kendaraan bermotor roda empat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pengetahuan masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat terutama modifikator kendaraan bermotor roda empat agar dapat mematuhi peraturan dalam memodifikasi kendaraan bermotor roda empat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi penjelasan serta informasi untuk kepentingan pendidikan khususnya bidang studi ilmu hukum dan memberikan wawasan serta pemikiran yang lebih rasional mengenai modifikasi kendaraan bermotor berdasarkan keberlakuan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 2. Manfaat praktis

- a. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menangani masalah berkaitan dengan modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan peraturan berlaku.
- b. Memberikan wawasan, pengetahuan serta kemampuan menganalisis bagi mahasiswa terhadap kenyataan yang ada mengenai maraknya modifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai prosedur modifikasi kendaraan bermotor dengan persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **1.5. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>3</sup>

#### **1.5.1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penulisan hukum ini, metode penelitian yang akan dipakai oleh penulis adalah Metode Penelitian Yuridis Sosiologis didukung oleh Metode Penelitian Yuridis Normatif. Metode Penelitian Yuridis Normatif difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 27-28.

positif.<sup>4</sup> S. Nasution mendefinisikan penelitian yuridis sosiologis sebagai penelitian yang memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari observasi wawancara dan partisipasi langsung.<sup>5</sup> Metode Penelitian Yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>6</sup>

### 1.5.2. Metode Pendekatan

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dengan menggunakan lagislasi dan regulasi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan dengan persoalan dalam penelitian, baik itu legislasi maupun regulasi yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan apabila dalam peraturan perundang-undangan hanya memberikan makna bersifat umum, sehingga perlu untuk membangun konsep yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam konsep-konsep doktrin hukum.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan

---

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hal. 295

<sup>5</sup> S. Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, Bandung: Jemmers, 1982, hlm. 12-14.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1982, hlm. 10

perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

d. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini mendasarkan pada pandangan positif yang berpegang teguh pada teori korespondensi tentang kebenaran. Kebenaran adalah kesamaan antara teori dan dunia nyata. Pendekatan sosiologis dilakukan secara turun langsung ke lapangan.

### 1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang objektif, maka penelitian ini bertolak dari pengumpulan data yang berasal dari berbagai sumber dengan melakukan langkah penelitian sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Bahan hukum primer:

A. Wawancara, merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keterangan dari orang-orang tertentu yang dianggap relevan dalam memberikan keterangan. Penelitian lapangan, yaitu penelitian secara langsung terhadap obyek yang diteliti terutama hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang terdiri dari:

1) Aparat penegak hukum:

- a. Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan Ir. Didi Ruswandi, MT.
- b. Samsat di bawah Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung dengan H. A. Dedi Jubaedi, S.H., M.Si.
- c. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Bandung dengan AKBP Mariyono, S.I.K., M.Si

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986, hlm. 52

- 2) Penulis pun akan melakukan wawancara terhadap responden yang merupakan pemilik Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi dan pengusaha bengkel modifikasi Kendaraan Bermotor.
2. Bahan hukum sekunder:
    - A. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Contohnya adalah perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
    - B. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contohnya adalah doktrin atau pendapat ahli, hasil penelitian akademis, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal-jurnal, dan tulisan lainnya yang bersifat ilmiah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas di dalam penulisan hukum.
    - C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### **1.5.4. Teknik Analisa Data**

Semua data dan informasi yang telah dikumpulkan baik melalui penelitian langsung di lapangan dan juga studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang diajukan.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini akan berisi pendahuluan uraian latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan. Kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut dibuat rumusan

masalah dan tujuan penulisan. Bab ini juga menjelaskan tentang metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Bab ini akan berisi tentang tinjauan pustaka dan landasan teori mengenai kendaraan bermotor.

## **BAB III. MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT SEBELUM DAN SESUDAH TERBENTUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Bab ini akan membahas tinjauan umum mengenai modifikasi kendaraan bermotor roda empat yang terjadi di Kota Bandung.

## **BAB IV. ANALISIS TERHADAP MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR**

Bab ini akan membahas analisis hasil tinjauan terhadap Bab II dan Bab III

## **BAB V. PENUTUP**

Bab ini akan berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan uraian dan penjelasan secara keseluruhan dari bab-bab terdahulu. Sedangkan saran-saran merupakan usul dari penulis terhadap topik yang dibahas.